



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
DESA REJOMULYO**

Alamat : Jln Raya Panekan-Jabung km 01 Kode Pos : 63352  
Telp 0857 3528 3451 email : [pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com](mailto:pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com)

---

**BERITA DESA REJOMULYO**

Tahun 2024 Nomor 3

---



**KEPALA DESA REJOMULYO  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA REJOMULYO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOMULYO**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 )
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 02 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000 )
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12 );
9. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64 );
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7 );
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39 );

13. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6 ) ;
14. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 ( Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 3 )
15. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 4 ) ;
18. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 8 ) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa  |    |                  |
| a. Pendapatan Asli Desa   | Rp | 175.600.000,00   |
| b. Pendapatan Transfer  | Rp | 1.444.962.700,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah                                    | Rp | 00               |
| Jumlah Pendapatan   | Rp | 1.620.562.700,00 |
| 2. Belanja Desa   |    |                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         | Rp | 874.632.769,83   |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              | Rp | 611.556.094,00   |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             | Rp | 99.044.844,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Rp | 43.609.500,00    |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 22.515.817,00    |
| Jumlah Belanja  | Rp | 1.651.359.024,83 |
| Surplus/Defisit   | Rp | (30.796.324,83)  |

### 3. Pembiayaan Desa

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 30.796.324,83 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 5.000.000,00  |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 30.796.324,83 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00          |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : REJOMULYO

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA,

TTD

SAENO

Diundangkan di : REJOMULYO

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

TTD

MUHAJRIN MASKURIN

BERITA DESA REJOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 3